


**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**TIM PERUMUSAN/PENYUSUNAN  
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SEBAGAI  
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017  
TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 42/KEP/2017  
TANGGAL : 2 MEI 2017**



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 42/KEP/2017

TENTANG

TIM PERUMUSAN/PENYUSUNAN

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

SEBAGAI PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Badan Kepegawaian Negara harus mengatur ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah dimaksud dalam beberapa Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
  - b. bahwa agar perumusan/penyusunan beberapa Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tersebut mangkus dan sangkil, perlu membentuk Tim Perumusan/Penyusunan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Tim Perumusan/Penyusunan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai Pelaksanaan Peraturan

- Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor )
3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG TIM PERUMUSAN/PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SEBAGAI PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

KESATU : Membentuk Tim Perumusan/Penyusunan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

KEDUA : Menetapkan tugas dan tanggung jawab dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, sebagai berikut:

- a. Tim Pengarah, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - 1) merumuskan kebijakan, rencana, dan program dalam rangka menindaklanjuti ditetapkannya Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  - 2) mengarahkan Tim Pelaksana dalam rangka penyelesaian berbagai Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; dan
  - 3) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana.
- b. Tim Pelaksana, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - 1) merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, dan memantau pelaksanaan perumusan/penyusunan berbagai Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  - 2) melakukan kerja sama dan koordinasi dengan unit kerja atau instansi lain yang terkait dengan penyusunan/perumusan berbagai Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara dimaksud;
  - 3) mengoordinasikan pelaksanaan dan penyelesaian tugas Kelompok Kerja sesuai dengan tanggung jawab masing-masing; dan
  - 4) melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan perumusan/penyusunan berbagai Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara dimaksud.

- c. Kelompok Kerja, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - 1) mengumpulkan bahan, mengolah, merumuskan, dan membahas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan kewenangan masing-masing;
  - 2) bertanggung jawab terhadap substansi atau materi muatan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang disusun; dan
  - 3) melaporkan *progress* penyelesaian tugas kepada Penanggung Jawab/Ketua Tim Pelaksana.
- d. Tim Harmonisasi, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - 1) melakukan harmonisasi antara Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang disusun dengan peraturan perundang-undangan lain;
  - 2) bertanggung jawab sebagai *quality control* terhadap setiap Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang disusun; dan
  - 3) melaporkan *progress* penyelesaian tugas kepada Penanggung Jawab/Ketua Tim Pelaksana.
- e. Sekretariat, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - 1) melaksanakan dukungan administrasi dan kesekretariatan terhadap penyelesaian tugas-tugas Tim Pelaksana;
  - 2) mendokumentasikan laporan serta *progress* penyelesaian tugas Tim Perumusan/Penyusunan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Mei 2017

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

  
Siti Mulyati WIBISANA

Lampiran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomor 42/KEP/2017

tentang

Tim Perumusan/Penyusunan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

**TIM PERUMUSAN/PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA BKN  
SEBAGAI PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017  
TENTANG MANAJEMEN PNS**

<b>NO</b>	<b>NAMA/NIP</b>	<b>UNIT KERJA</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
<b>TIM PENGARAH</b>			
1	DR. IR. BIMA HARIA WIBISANA, M.SIS	KEPALA	KETUA
2	YULINA SETIAWATI NN, S.H., M.M	DEPUTI BID. PMK	WAKIL KETUA
3	USMAN GUMANTI, S.H.,M.SI	SESMA	SEKRETARIS
4	I NYOMAN ARSA, S.H., M.SI	DEPUTI BID. WASDAL	ANGGOTA
5	IWAN HERMANTO, M.INF.Sys	DEPUTI BID. SINKA	ANGGOTA
6	DRS. ARIS WINDIYANTO, M.SI	DEPUTI BID. MUTASI	ANGGOTA
<b>TIM PELAKSANA</b>			
1	DRS. HARYOMO DWI PUTRANTO, M.HUM	DIT. PPU	PENANGGUNG JAWAB/KETUA
2	WAKIRAN, S.H., M.H.	DIT. KOMPENSASI ASN	WAKIL KETUA
3	IR. AGUS SUTIADI, M.SI	BIRO PERENCANAAN	SEKRETARIS
<b>KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN KEBUTUHAN PNS</b>			
1	DRS. PAULUS DWI LAKSONO H., M.AP	PUSRENPEGFOR	KETUA
2	SUPARDIANTO, S.H.	PUSRENPEGFOR	ANGGOTA
3	DR. MARLENY MANATAR, S.E, M.SI	PUSRENPEGFOR	ANGGOTA
4	ADIE FAUZAN, S.SOS, M.SI	PUSRENPEGFOR	ANGGOTA
5	WAHYU HIDAYATULLOH, S.H., LLM	DIT. PPU	LEGAL DRAFTER
<b>KELOMPOK KERJA PENGADAAN PNS</b>			
1	AIDU TAUHID	DIT. PENGADAAN & KEPANGKATAN	KETUA
2	HALAWIYAH, S.H., M.AP	DIT. PENGADAAN & KEPANGKATAN	ANGGOTA
3	USMAN, S.PD, M.M.	DIT. PENGADAAN & KEPANGKATAN	ANGGOTA

4	MARYONO, S.IP	DIT. PENGADAAN & KEPANGKATAN	ANGGOTA
5	WAHYU HIDAYATULLOH, S.H., LLM	DIT. PPU	LEGAL DRAFTER
KELOMPOK KERJA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN			
1	SABAR P. SORMIN, S.KOM, M.MSI	DITLAHTA & INKA	KETUA
2	AKHPAS	DITLAHTA & INKA	ANGGOTA
3	AULIA PRADIPTA, S.KOM, M.SC	DITLAHTA & INKA	ANGGOTA
4	SRI PADNIYATI, S.KOM, M.MSI	DIT. PENSIUN	ANGGOTA
5	AHMAD ANIQ, S.H., LLM	DIT. PPU	LEGAL DRAFTER
KELOMPOK KERJA PEMBERHENTIAN PNS			
1	BAMBANG HARI SAMASTO, S.H.	DIT. PENSIUN	KETUA
2	YUYUD YUCHI S., S.H.	DIT. PENSIUN	ANGGOTA
3	NING SUGIYARTI, S.SOS	DIT. PENSIUN	ANGGOTA
4	ANDI ANITA ASDA, S.H.	SET. BAPEK	ANGGOTA
5	ACHMAD SETIYANTO, SH	DIT. PPU	LEGAL DRAFTER
KELOMPOK KERJA CUTI PNS			
1	WARLI, S.H.	DIT. SKK	KETUA
2	SUKAMTO, S.H.	DIT. SKK	ANGGOTA
3	SRI WIDAYANTI, S.H.	DIT. SKK	ANGGOTA
4	PRAMUDIO SAKSONO, S.T.	BIRO KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
5	SUSANTI, S.H., M.H.	DIT. PPU	LEGAL DRAFTER
KELOMPOK KERJA PELANTIKAN & PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI JABATAN			
1	DEDI HERDI, S.H., M.SI	DIT. PPU	KETUA
2	DRA. SAMSIANA SAPPARI, M.Adm.SDA	BIRO KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
3	SUTARNA, S.H.	SET. BAPEK	ANGGOTA
4	FARHAN ABDI UTAMA, S.H., M.H	DIT. PPU	LEGAL DRAFTER
KELOMPOK KERJA MUTASI PNS			
1	KUKUH HERU YANTO, S.H., M.H.	DIT. PPU	KETUA
2	AGUS PRAPTANA, S.SOS., M.AP	DIT. PENGADAAN & KEPANGKATAN	ANGGOTA
3	ACHMAD YUSAQ, S.E.	DIT. PENGADAAN & KEPANGKATAN	ANGGOTA
4.	ACHMAD SUDRAJAD, S.H., M.PA	DIT. PPU	LEGAL DRAFTER



KELOMPOK KERJA PENGANGKATAN DALAM JABATAN ADMINISTRASI			
1	JULIA LELI KURNIATRI, S.H., M.H.	SET. BAPEK	KETUA
2	DEDI HERDI, S.H., M.SI	DIT. PPU	ANGGOTA
3	BARIYADI SAMI RAHARDJO, S.H., M.SI	DIT. WASDAL BID. KPPJ	ANGGOTA
4	AHMAD ANIQ, S.H., LLM	DIT. PPU	LEGAL DRAFTER
KELOMPOK KERJA SISTEM INFORMASI ASN			
1	BAJOE LOEDI H., M.M., M.T., M.SC	DIT. PSIK	KETUA
2	HENI SRI WAHYUNI, S.KOM, M.T.	DITLAHTA & INKA	ANGGOTA
3	RADIUS IMAM TAUFIK, S.T.	DIT. PSIK	ANGGOTA
4	AUDITYA NUGRAHA, S.T.	DITLAHTA & INKA	ANGGOTA
5	FARHAN ABDI UTAMA, S.H., M.H.	DIT. PPU	LEGAL DRAFTER
KELOMPOK KERJA MASA PERSIAPAN PENSIUN (MPP)			
1	WAKIRAN, S.H., M.H.	DIT. KOMPENSASI ASN	KETUA
2	DWI YANTORO, S.H.	DIT. PENSIUN	ANGGOTA
3	NURDIN SILALAH, S.H., M.H.	PUSBANKUM	ANGGOTA
4	SUSANTI, S.H., M.H	DIT. PPU	ANGGOTA
5	ACHMAD SETIYANTO, S.H.	DIT. PPU	LEGAL DRAFTER
KELOMPOK KERJA HARMONISASI			
1	URIP WAHYUNI, S.H., M.SI	DIT. PPU	KETUA
2	SUSANTI, S.H., M.H.	DIT. PPU	ANGGOTA
3	ACHMAD SETIYANTO, S.H.	DIT. PPU	ANGGOTA
4	ACHMAD SUDRAJAD, S.H., M.PA	DIT. PPU	ANGGOTA
5	FARHAN ABDI UTAMA, S.H., M.H.	DIT. PPU	ANGGOTA
6	AHMAD ANIQ, S.H., LLM	DIT. PPU	ANGGOTA
7	WAHYU HIDAYATULLOH, S.H., LLM	DIT. PPU	ANGGOTA
SEKRETARIAT			

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

  
KORPRI WIBISANA